

DEPARTEMEN KEHAKIMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 8 - 9
JAKARTA SELATAN

Nomor : F-UM.06.01-845
Lampiran : -
Perihal : **SBKRI bagi permohonan
Paspur RI**

Jakarta, 09 Juli 2002

**Kepada Yth.
Kepala Kantor Imigrasi
di -**

Seluruh Indonesia

Sehubungan masih diterimanya laporan dari masyarakat tentang kewajiban melampirkan persyaratan SBKRI bagi permohonan Paspur RI, dan sesuai dengan pasal 1 dan pasal 5 Keputusan Presiden Nomor : 56 tahun 1996 tentang "**Bukti Kewarganegaraan RI**", bagian pertama butir a (2) Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 1999 tentang **SBKRI**, bersama ini diinstruksikan

1. WNI yang memperoleh Kewarganegaraan Indonesia melalui "**Pewarganegaraan**" agar melampirkan Petikan Keputusan Presiden RI tentang "**Pewarganegaraannya**", bagi isteri dan anak - anak yang belum dewasa pada saat Pengambilan Sumpah setelah menerima Petikan Keputusan Presiden cukup dengan melampirkan Akte Perkawinan/Akte Lahir dan KTP.
2. WNI yang menyatakan melepaskan Kewarganegaraan RRC dan memperoleh kembali Kewarganegaraan RI berdasarkan UU Nomor 2 tahun 1958 tentang persetujuan RI - RRC mengenai "**Perjanjian Dwi Kewarganegaraan**" agar melampirkan surat Pernyataan Kewarganegaraannya dan bagi anak - anak sah dan atau keturunannya cukup melampirkan Akte Kelahiran dan KTP.
3. Apabila dari hasil penelitian setelah interview terdapat kecurigaan/hal - hal yang bertlawanan misalnya tidak dapat berbahasa Indonesia kepada yang bersangkutan dapat dimintakan bukti kewarganegaraan atas namanya atau orangtuanya atau suaminya dan diadakan penyelidikan secara tuntas.

Demikian agar dilaksanakan.

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
ttd
M. IMAN SANTOSO
NIP. 040029046

Tembusan kepada Yth.:

1. Para Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri Up. Kabid dan Kasubid Imigrasi
2. Sekditjenim dan para Direktur di lingkungan Ditjenim
3. Kakanwil Depkeh dan HAM RI
Up. Korim/Kabidim di seluruh Indonesia